

IDEOLOGI PANCASILA SEBAGAI DASAR MEMBANGUN NEGARA HUKUM DAN IMPELENTASI DI ERA REFORMASI INDONESIA

Adit Saputra,¹ Syahlan Lamporo,² Jabar A. Djaafara³

Fakultas Hukum dan Bisnis Universitas Abdul Azis Lamadjido Palu.
Jl. Dr. Suharso, BesusuBarat, Palu Timur Kota Palu Sulawesi Tengah

Email: adits7922@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini membahas ideologi Pancasila sebagai dasar membangun negara hukum serta implementasinya di era reformasi Indonesia. Pancasila diposisikan sebagai sumber dari segala sumber hukum yang memberikan landasan filosofis, etis, dan yuridis dalam penyelenggaraan negara. Konsep negara hukum Indonesia berbeda dengan konsep negara hukum Barat, baik *rechtsstaat* maupun *rule of law*, karena lahir dari semangat kemerdekaan melawan kolonialisme, bukan perlawanan terhadap absolutisme raja. Melalui penelitian hukum doktrinal dengan pendekatan perundang-undangan, kajian ini menekankan bahwa Pancasila tidak hanya menjadi dasar negara, tetapi juga paradigma pembangunan dalam bidang pendidikan, politik, ideologi, hukum, dan ketahanan nasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Pancasila dalam pembangunan bangsa di era reformasi menghadapi tantangan globalisasi, sehingga diperlukan penguatan pemahaman nilai-nilai Pancasila agar tetap menjadi pedoman hidup berbangsa dan bernegara.

Kata Kunci: Pancasila, negara hukum, *rule of law*, pembangunan, era reformasi.

Abstract

This research examines Pancasila ideology as the foundation for building a state based on law and its implementation in Indonesia's reform era. Pancasila serves as the source of all legal norms, providing philosophical, ethical, and juridical foundations for state governance. The concept of Indonesia's rule of law differs from Western concepts of rechtsstaat and the rule of law, as it emerged from the struggle for independence against colonialism rather than opposition to monarchical absolutism. Using doctrinal legal research with a statutory approach, this study emphasizes that Pancasila is not only the foundation of the state but also the paradigm for development in education, politics, ideology, law, and national resilience. The findings indicate that implementing Pancasila in nation-building during the reform era faces challenges from globalization, requiring a stronger understanding of Pancasila values to remain a guiding principle for the life of the nation and the state.

Keywords: Pancasila, rule of law, legal state, development, reform era.

A. PENDAHULUAN

Sejak tanggal 17 Agustus 1945 setelah memproklamasikan kemerdekaannya, para founding fathers (pendiri bangsa) ini menetapkan Indonesia sebagai negara hukum. Hal ini tertuang di dalam UUD 1945 pra amandemen, yaitu pada penjelasan umum yang menyatakan bahwa: Negara Indonesia ialah negara yang berdasar atas hukum (rechtsstaat) dan tidak berdasarkan kekuasaan (machtsstaat). Pasca amandemen UUD 1945 dalam pasal 1 ayat (3) juga mengatur bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Berdasarkan hal tersebut diatas, Soepomo mengatakan bahwa negara hukum menjamin adanya tertib hukum dalam masyarakat yang berarti bahwa negara memberi perlindungan hukum pada masyarakat, antara hukum dan kekuasaan ada hubungan timbal balik.¹ Hal ini senada dengan pendapat Plato bahwa, penyelenggara negara yang baik adalah pemerintahan yang didasarkan pada

¹ Mukthi Fadjar, 2005, Tipe Negara Hukum, Cet. Kedua, Bayu Media Publishing, Malang, hlm. 7

pengaturan hukum yang baik, dan penyelenggaraan pemerintahan yang didasarkan pada hukum merupakan salah satu alternatif yang baik dalam penyelenggaraan negara.

Pembentukan hukum hendaknya mengarahkan kepada hakikat hukum (law truth). Artinya, pembentukan undang-undang merupakan suatu cara untuk memajukan dan melindungi kepentingan tertentu atau mengutamakan suatu kepentingan di atas yang lain.² Lahirnya konsep negara hukum antara satu negara dengan negara lain tentunya memiliki perbendaan. Hal ini dipengaruhi oleh ideologi, sosial, budaya antara satu negara dengan negara lain yang mempunyai perbedaan. Konsep negara hukum barat, baik *recht staat* maupun *rule of law* lahir dikarenakan adanya pergulatan sosial yang menentang adanya absolutisme yang dilakukan oleh para raja pada waktu itu. Sedangkan negara hukum Indonesia lahir bukan karena adanya pergulatan sosial melawan absolutisme sebagaimana yang terjadi di negara *rechtsstaat* maupun *rule of law*.

Penelitian dengan tema ideologi Pancasila sebagai dasar membangun Negara hukum ini telah diteliti antara lain oleh Fransiska Novita Eleanora (2012) mengkaji bagaimana fungsi pancasila sebagai norma dasar dalam sistem hukum Indonesia. Hasilnya adalah bahwa pancasila sebagai norma dasar merupakan pandangan hidup bangsa yang tercermin dalam 5 (sila) dalam Pancasila. Kedudukan Pancasila dalam sistem hukum Indonesia merupakan sumber dari segala sumber hukum atau sumber tertib

² Arif Hidayat, Zaenal Arifin, Politik Hukum Legislasi Sebagai Socio-Equilibrium Di Indonesia, *Jurnal Ius Constituendum* 4 (2), 2019, hlm 150

hukum sehingga pancasila dijadikan nilai dasar bagi penyusunan norma hukum di Indonesia.³

Setelah memproklamirkan diri sebagai negara hukum, tidak jarang dalam praktiknya mengalami kendala. Hal ini harus kita sikapi bersama-sama untuk mewujudkan cita-cita founding fathers (para pendiri) bangsa ini adapun Pembangunan yang sedang digalakkan perlu sebuah paradigma, yaitu sebuah kerangka berpikir atau sebuah model mengenai bagaimana hal-hal yang sangat esensial dilakukan. Denis Goulet tokoh yang merintis etika pembangunan menyebut tiga pandangan tentang pembangunan.⁴ pertama, pandangan yang melihat pembangunan sinonim dengan pertumbuhan ekonomi, dengan indikator GNP dan tingkat pertumbuhan per tahun; kedua, sebagaimana dirumuskan oleh PBB, bahwa “pembangunan sama dengan pertumbuhan ekonomi tambah perubahan sosial”. Pembangunan dalam artian ini sangat luas, namun kerap kali ditekankan pada perkembangan pembagian kerja, kebutuhan institusi baru, tuntutan akan sikap-sikap baru yang sesuai dengan kehidupan modern; dan pandangan ketiga mengenai pembangunan menekankan nilai-nilai etis. Tekanan diberikan pada peningkatan kualitatif seluruh masyarakat dan seluruh individu dalam masyarakat. Pembangunan itu bukan tujuan pada dirinya sendiri, tetapi suatu usaha pengembangan manusia. Dalam konsepsi ini yang ditekankan bukan hanya hasil yang bermanfaat, tetapi proses pencapaian hasil juga penting. Pembangunan dalam perspektif Pancasila adalah pembangunan yang sarat muatan nilai yang

³ Fransiska Novita Eleanora, Pancasila Sebagai Norma Dasar Dalam Sistem Hukum Indonesia, Jurnal Adil 3 (1), 2012. <https://doi.org/10.33476/ajl.v3i1.838>

⁴ M.Sasatrapratedja, 2001)

berfungsi menjadi dasar pengembangan visi dan menjadi referensi kritik terhadap pelaksanaan pembangunan.

B. RUMUSAN MASALAH

Dengan berdasarkan latar belakang pemikiran tersebut di atas, maka rumusan masalahnya sebagai berikut.

1. Apakah Negara Hukum atau rule of law sudah tepat untuk Negara Indonesia?
2. Bagaimana implementasi pancasila dalam paradigma pembangunan bangsa Indonesia pada era reformasi?

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum doktrinal, bersifat preskriptif, membahas mengenai doktrin - doktrin dan asas - asas dalam ilmu hukum.⁵ Penelitian ini digunakan untuk melakukan kajian pada substansi dan struktur hukum, menganalisis hukum secara vertikal dan horizontal yang memberi peta dan arah bagi hukum.⁶ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan perundang - undangan (statute approach). Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi Pancasila dan Undang – Undang Dasar tahun 1945. Bahan hukum sekunder yang digunakan berupa buku buku yang secara substansif relevan dengan tema dan masalah penelitian.

⁵ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, 2015, Penelitian Hukum Normatif, Radja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 1

⁶ Jan Geijssels dan Mark Van Hoecke, 2000, Apakah Teori Hukum Itu?, Terj. B. Arief Sidharta, Fakultas Hukum UNPAR, Bandung, hlm 109.

D. KAJIAN TEORI

A. Teori Negara Hukum

Negara hukum merupakan konsep yang berawal dari istilah nomokrasi yang berkembang dari pemikiran barat. Istilah nomokrasi tersebut berasal dari kata nomos yang artinya norma, dan cratos yang artinya kekuasaan. Negara hukum merupakan suatu konsep pemerintahan negara yang didasarkan atas hukum. Berikut pandangan Aristoteles mengenai negara hukum:

Yang dimaksud dengan Negara Hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya, dan sebagai dasar dari pada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik. Demikian pula peraturan hukum yang sebenarnya hanya ada jika peraturan hukum itu mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup antar warga negaranya.⁷

Menurut Julius Stahl, konsep Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah “rechtsstaat” itu mencakup empat elemen penting, yaitu:

- a) Perlindungan hak asasi manusia.
- b) Pembagian kekuasaan.
- c) Pemerintahan berdasarkan undang-undang.
- d) Peradilan tata usaha negara.

⁷Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Sinar Bakti, 1983, h. 153- 154.

Keempat prinsip “Rechtsstaat” yang dikembangkan oleh Julius Stahl tersebut di atas pada pokoknya dapat digabungkan dengan ketiga prinsip “Rule of Law” yang dikembangkan oleh A.V. Dicey untuk menandai ciri-ciri Negara Hukum modern di zaman sekarang. Berikut akan saya uraikan mengenai tiga unsur the rule of law yang dikemukakan oleh A.V. Dicey di atas, yaitu:

1) Supremacy of law

Adapun dari pengertian di atas Supremacy of Law adalah adanya pengakuan normatif dan empirik akan prinsip hukum, yaitu bahwa semua masalah diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman tertinggi.⁸

2) Equality before the law

Persamaan dalam hukum (equality before the law) yaitu adanya persamaan kedudukan setiap orang dalam hukum dan pemerintahan, yang diakui secara normatif dan dilaksanakan secara empiric.

3) Due process of law

Dalam setiap negara yang menganut prinsip negara hukum, maka asas legalitas (Due Process of Law) dipersyaratkan dalam segala bentuk tindakan pemerintahan yang harus didasarkan atas perundang-undangan yang sah dan tertulis.¹² Jadi, peraturan perundang-undangan tertulis harus ada dan berlaku lebih dulu atau mendahului tindakan atau perbuatan administrasi yang dilakukan.

Dengan demikian, dalam paham negara hukum, hukumlah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam penyelenggaraan negara.

⁸ Utrecht, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, Ichtiar, Jakarta, 1962,hal 11

Oleh karena itu, badan atau pejabat negara dalam melakukan suatu tindakan, harus berdasarkan peraturan perundang-undangan.

E. PEMBAHASAN

A. Pluralisme Hukum di Indonesia

Sebagai negara hukum (rechtsstaat) Indonesia banyak dipengaruhi oleh keragaman suku, agama, adat istiadat, budaya, dan bahasa. Misalnya dari keragaman suku dan budaya melahirkan Hukum Adat. Dari segi agama kita kenal dengan Hukum Islam. Dan juga ada hukum yang berlaku yang dipengaruhi oleh negara barat. Kita ketahui bersama hukum yang berlaku di Indonesia antara lain hukum adat, hukum Islam, civil law dan common law.

Hukum adat merupakan hukum asli yang lahir dari kebudayaan dan hidup ditengah - tengah masyarakat Indonesia. Menurut Van Vollenhoven dalam bukunya yang berjudul *Het Adatrecht van Nederlandsch*, hukum adat merupakan keseluruhan aturan - aturan tingkah laku yang berlaku bagi orang - orang bumi putera dan orang - orang timur asing yang mempunyai pemaksa dan sanksi, lagi pula tidak terkodifikasi.⁹

Di Indonesia dikenal juga hukum Islam, karena mayoritas warna negara Indonesia adalah pemeluk agama Islam. Banyaknya pemeluk agama Islam tersebut membuat pertumbuhan hukum Islam di Indonesia sangat pesat. Semisal saja, dalam urusan perkawinan, perceraian, waris dan banyak urusan lain yang menggunakan dasar

⁹Valerine J.L. Kriekhoff, 1997, Analisis Konten dalam Penelitian Hukum: Suatu Telaah Awal. Kumpulan Bahan Bacaan dalam Penataran Metode Penelitian Hukum yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Cimanggis, 20-30 Juli 1997, hlm. 85

hukum Islam untuk mengaturnya. Dan sudah menjadi aturan baku hukum di Indonesia.¹⁰

Hukum sipil (civil law) adalah hukum peninggalan bangsa Belanda. Karena Belanda menjajah Indonesia dalam kurun waktu yang lama, yaitu sekira 350 tahun maka hukum di Indonesia banyak dipengaruhi oleh hukum sipil (civil law). Hal ini bisa dilihat di bidang hukum pidana, hukum perdata, dan hukum dagang banyak dipengaruhi oleh hukum sipil (civil law). Penerapan common law pada hukum di Indonesia bisa kita lihat melalui perjanjian – perjanjian internasional yang Indonesia menjadi salah satu anggotanya. Hal ini dipengaruhi oleh sarjana hukum yang mendapatkan pendidikan di negara –negara anglo saxon seperti Amerika dan Australia.¹¹

Selain sebagai negara hukum (rechtsstaat), di Indonesia sendiri memiliki dasar negara yang sudah tertanam di masyarakat Indonesia yaitu Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara berakar dari nilai – nilai budaya masyarakat dan bangsa Indonesia yang digali dari pandangan hidup bangsa yang merupakan jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia, berasal dari buah pikiran para pendiri bangsa yang disepakati oleh segenap rakyat Indonesia yang merupakan dasar dari Negara Indonesia itu sendiri. Pancasila dijadikan sebagai dasar negara dikarenakan pancasila dipandang sudah sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia sendiri. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Soekarno dalam

¹⁰ Indonesia (2), Peraturann Pemerintah Pengganti Undang Undang Tentang Organisasi Kemasyarakatan Perppu No. 2 Tahun 2017 LN NOMOR 138 TLN NOMOR 6084.Pasal 1 angka 1

¹¹ Basri,Faisal dan Haris Munandar. Lanskap Ekonomi Indonesia : Kajian dan Renungan Terhadap Masalahmasalah Struktural, Transformasi Baru, dan Prospek Perekonomian Indonesia, Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2009

pidatonya pada saat sidang BPUPKI yang menyatakan bahwa¹²: “Dalam mengadakan negara Indonesia merdeka itu harus dapat meletakkan negara itu diatas suatu meja statis yang dapat mempersatukan segenap elemen di dalam bangsa itu, tetapi juga harus mempunyai tuntunan dinamis ke arah mana kita gerakkan rakyat, bangsa dan negara ini”, lebih lanjut beliau mengatakan bahwa: “saya beri uraian itu tadi agar saudara – saudara mengerti bahwa bagi republik Indonesia, kita memerlukan satu dasar yang bisa menjadi dasar statis dan yang bisa menjadi leitstar (bintang pimpinan) dinamis, kalau kita mencari satu dasar yang statis yang dapat mengumpulkan semua, dan jikalau kita mencari suatu leitstar dinamis yang dapat menjadi arah perjalanan, kita harus menggali sedalam –dalamnya di dalam jiwa masyarakat kita sendiri.¹³

Dalam pidato tersebut bila kita resapi dan kita ambil inti sarinya adalah, negara Indonesia harus mempunyai dasar statis (kuat) dan dinamis (hidup dan berkembang di masyarakat) dan dasar tersebut harus lahir dari negara Indonesia sendiri bukan mengambil dari luar negara Indonesia dan Pancasila sebagai dasar negara memperoleh pengesahan secara normatif setelah Indonesia merdeka, tepatnya pada saat disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Untuk memahami nilai – nilai yang terkandung dalam sila –sila Pancasila dikutip oleh Soejadi adalah:¹⁴

¹² Teguh Prasetyo, 2014, Membangun Hukum Berdasarkan Pancasila, Nusa Media, Bandung, hlm. 20-21

¹³ Mufti Makarim. Peran Organisasi Masyarakat Sipil Dalam Reformasi Sektor Keamanan. Pusat Dokumentasi ELSAM.

¹⁴ Soejadi, 1999, Pancasila Sebagai Sumber Tertib Hukum Indonesia, Lukman Oset, Yogyakarta, hlm. 88-89

1. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dalam sila Ketuhanan Yang Maha Esa terkandung nilai – nilai religius, yang meliputi:

- a) Kepercayaan terhadap adanya Tuhan Yang Maha Esa sebagai pencipta segala sesuatu dengan sifat – sifat yang sempurna dan suci seperti Maha Kuasa, Maha Pengasih, Maha Adil, Maha Bijaksana, dan sebagainya;
- b) Ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yakni menjelaskan semua perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya

2. Sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab.

Dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab terkandung nilai kemanusiaan yang meliputi:

- a) Pengakuan terhadap harkat dan martabat manusia dengan segala hak dan wajib asasinya;
- b) Perlakuan yang adil dan beradab sesama manusia, terhadap diri sendiri, alam sekitar dan terhadap Tuhan.

3. Sila Persatuan Indonesia.

Dalam sila persatuan Indonesia terkandung nilai persatuan bangsa yang meliputi:¹⁵

- a) Pengakuan terhadap kebhinekaan tunggal ikaan suku bangsa (etnis), agama, adat, istiadat dan kebudayaan;

¹⁵ Sutaryo.2013. Membangun Kedaulatan Bangsa Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila: Pemberdayaan Masyarakat Dalam Kawasan Terluar, Terdepan, dan Tertinggal (3T). Yogyakarta. Kumpulan Makalah Call For Paper Kongres Pancasila VII

- b) Pengakuan terhadap persatuan bangsa dan wilayah – wilayah Indonesia serta wajib membela dan menjunjung tinggi (patriotisme);
- c) Cinta dan bangga akan bangsa dan negara Indonesia (nasionalisme)

4. Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan.

Dalam sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan terkandung nilai kerakyatan yang meliputi:

- a) Negara adalah untuk kepentingan seluruh rakyat;
- b) Kedaulatan adalah ditangan rakyat;
- c) Manusia Indonesia sebagai warga negara dan warga masyarakat mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama;
- d) pimpinan kerakyatan adalah hikmat kebijaksanaan yang dilandasi akal sehat.

5. Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Dalam sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia terkandung nilai keadilan sosial yang meliputi:¹⁶

- a) Perlakuan yang adil di segala bidang kehidupan terutama dibidang politik, ekonomi, dan sosial budaya;

¹⁶ Tim Penyusun Revisi Naskah Komprehensif, 2010, Perubahan UUD NKRI 1945, Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan Tahun 1999-2002, Buku II Sendi-Sendi/Fundamental Negara, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, hlm. 60.

- b) Perwujudan keadilan sosial itu meliputi seluruh rakyat Indonesia;
- c) Menghormati hak milik orang lain.

Dari kelima sila tersebut dapat kita lihat bahwa cita – cita luhur bangsa Indonesia sudah terangkum di dalam Pancasila. Dan juga Pancasila bisa menjadi penuntun generasi – generasi berikutnya untuk melanjutkan cita – cita pendiri negara Indonesia.

B. Konsep Negara Hukum

Negara hukum Indonesia lahir dengan semangat yang berbeda, bukan semangat untuk menentang absolutisme para raja, melainkan karena adanya dorongan dari seluruh elemen bangsa Indonesia untuk merdeka dari penjajahan kolonialisme yang dilakukan oleh Belanda. Mengenai hal tersebut diatas, Marjene Termorshuizen mengatakan: Konsep negara hukum Indonesia berasal dari konsepsi barat rechtsstaat selama periode pertama setelah kemerdekaan Indonesia (1945), yang dipengaruhi oleh tipe Eropa daripada tipe Amerika.¹⁷ Hal ini disebabkan adanya konsekuensi dari hukum bekas kolonisasi yang berlangsung lama dalam abad pertengahan yang masih banyak pengaruh Eropa (Belanda) daripada Amerika (doktrin common law).¹⁸

Selain hal tersebut, menurut Philipus Hadjon perbedaan antara konsep negara hukum Indonesia dengan rechtsstaat maupun rule of law adalah penekanannya terhadap pengakuan dan perlindungan

¹⁷ I Dewa Gede Atmaja, 2010, Hukum Konstitusi: Problematika Konstitusi Indonesia Sesudah Perubahan UUD 1945, Edisi Revisi, Setara Press, Malang, hlm. 160

¹⁸ Wahyono S.K. “Wawasan Nusantara Sebuah Konsepsi Geopolitik” dalam Wawasan Nusantara, Surya Indah, Jakarta

hak asasi manusia (HAM) yang bersifat individual. Untuk melindungi hak asasi manusia (HAM), konsep rule of law menitik beratkan kepada asas *rechmatigheid*. Sedangkan dalam negara hukum Indonesia (pada waktu sidang BPUPKI) tidak menghendaki adanya perlindungan terhadap HAM yang bersifat individual, melainkan yang menjadi titik sentral adalah keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat berdasarkan asas kerukunan dan kekeluargaan.¹⁹ Kerukunan dan kekeluargaan merupakan salah satu perwujudan dari Pancasila.

Unsur – unsur negara hukum Indonesia yang mengandung unsur *rechtsstaat* yang tercantum dalam UUD 1945 pra dan pasca amandemen adalah sebagai berikut:

- 1) Asas legalitas atau *due process of law*, dalam arti bahwa setiap tindakan pemerintah didasarkan pada hukum atau peraturan perundang – undangan.
- 2) Adanya penghormatan terhadap HAM.

Sementara itu unsur – unsur rule of law yang tercantum dalam UUD 1945 pra dan pasca amandemen adalah:

- 1) Supremasi hukum (*supremacy of law*).
- 2) Adanya persamaan di depan hukum (*equality before the law*).

Dalam pembentukan negara hukum di Indonesia didasarkan pada Pancasila, dikarenakan Pancasila merupakan dasar bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi bisa ditarik kesimpulan bahwa Negara Hukum Indonesia adalah Negara Hukum Pancasila.

¹⁹ Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, hlm. 84.

B. Pancasila sebagai Paradigma Pembangunan Bangsa

1. Pancasila sebagai Paradigma Pembangunan Pendidikan

Pendidikan pada hakikatnya adalah usaha sadar untuk mengembangkan kepribadian dan kemampuan/keahlian dalam kesatuan organis harmonis dinamis, di dalam dan di luar sekolah dan berlangsung seumur hidup. Mengembangkan kepribadian dan kemampuan/keahlian. Pendidikan sebagai bagian dari Ilmu Humaniora memperlihatkan proses yang terus-menerus mengarah pada kesempurnaan, yang semakin manusiawi. Pendidikan pada dasarnya ialah pemanusiaan, dan ini memuat hominisasi dan humanisasi. Hominisasi merupakan proses pemanusiaan secara umum, yakni memasukkan manusia dalam lingkup hidup manusiawi secara minimal. Humanisasi adalah proses yang lebih jauh, kelanjutan hominisasi. Dalam proses ini, manusia bisa meraih perkembangan yang lebih tinggi, seperti nampak dalam kemajuankemajuan budaya dan ilmu pengetahuan.

2. Pancasila sebagai Paradigma Pembangunan Ideologi

Ideologi adalah suatu kompleks idea-idea asasi tentang manusia dan dunia yang dijadikan pedoman dan cita-cita hidup. Pengembangan Pancasila sebagai ideologi yang memiliki dimensi realitas, idealitas dan fleksibilitas (Pancasila sebagai ideologi terbuka) menghendaki adanya dialog yang tiada henti dengan tantangantantangan masa kini dan masa depan dengan tetap mengacu kepada pencapaian tujuan nasional dan cita-cita nasional Indonesia.

3. Pancasila sebagai Paradigma Pembangunan Politik

Ada perkembangan baru yang menarik berhubung dengan dasar negara kita. Dengan kelima prinsipnya Pancasila memang menjadi dasar yang cukup integratif bagi kelompok-kelompok politik yang cukup heterogen dalam sejarah Indonesia modern. Partisipasi politik berarti masyarakat sendiri yang menentukan dan mengendalikan keputusan politik yang mempengaruhi dirinya. Partisipasi politik perlu bagi perwujudan kebebasan warganegara. Nilai ketiga dari demokrasi adalah akuntabilitas. Dalam masyarakat demokrasi harus ada mekanisme bagaimana pemerintah atau pemegang kekuasaan dapat diawasi dan dikendalikan oleh rakyat.

4. Pancasila sebagai Paradigma Pembangunan Ketahanan Nasional

Ketahanan Nasional Indonesia pada hakikatnya adalah keuletan dan ketangguhan bangsa yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional untuk menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara dalam mencapai tujuan nasional dan cita-cita nasional. Kaitan Pancasila dan ketahanan nasional adalah kaitan antara idea yang mengakui pluralitas yang membutuhkan kebersamaan dan realitas terintegrasinya pluralitas. Dengan kata lain ketahanan nasional adalah perwujudan Pancasila dalam kehidupan nasional suatu bangsa.

5. Pancasila sebagai Paradigma Pembangunan Hukum

Sistem hukum menurut wawasan Pancasila merupakan bagian integral dari keseluruhan sistem kehidupan masyarakat sebagai satu keutuhan dan karena itu berkaitan secara timbal balik, melalui berbagai pengaruh dan interaksinya, dengan sistem-sistem lainnya. Pancasila sebagai ideologi nasional memberikan ketentuan mendasar, yakni : (1) Sistem hukum dikembangkan berdasarkan nilai-nilai Pancasila sebagai sumbernya, (2) Sistem hukum menunjukkan maknanya, sejauh mewujudkan keadilan, (3) Sistem hukum mempunyai fungsi untuk menjaga dinamika kehidupan bangsa, (4) Sistem hukum menjamin proses realisasi diri bagi para warga bangsa dalam proses pembangunan.²⁰ Negara hanya dapat disebut negara hukum apabila hukum yang diikutinya adalah hukum yang baik dan adil. Artinya, hukum sendiri secara moral harus dapat dipertanggungjawabkan. Dan itu berarti bahwa hukum harus sesuai dengan paham keadilan masyarakat dan menjamin hak-hak asasi manusia.

²⁰ Soerjanto Poespowardojo, 1989

F. KESIMPULAN

Pancasila merupakan falsafah dan dasar negara Republik Indonesia sebagai pedoman bagi segala kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila terdiri atas lima sila yang mengandung nilai-nilai di dalamnya, nilai-nilai tersebut diwujudkan sebagai pengamalan dalam kehidupan masyarakat. Seiring dengan arus globalisasi penerapan nilai-nilai Pancasila kian memudar ditengah-tengah masyarakat, sehingga Pancasila tidak mampu lagi menjadi pandangan bagi masyarakat Indonesia, hal ini juga meliputi para generasi muda Indonesia. Generasi muda sebagai generasi penerus bangsa diharapkan membawa perubahan yang lebih baik bagi bangsa ini dengan berpedoman pada Pancasila.

G. SARAN

Untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum Pancasila yang ideal, diperlukan penguatan implementasi Pancasila dalam setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, baik melalui konsistensi pemerintah dalam menjadikan Pancasila sebagai dasar pembentukan hukum, revitalisasi pendidikan Pancasila bagi generasi muda, maupun penerapan nilai-nilai Pancasila dalam pembangunan yang berorientasi pada keadilan sosial. Aparatur negara juga dituntut memberikan keteladanan dalam menjunjung tinggi hukum dan menjaga integritas, sementara masyarakat diharapkan aktif berpartisipasi dalam mengawasi jalannya pemerintahan dan pembangunan, sehingga nilai-nilai Pancasila tidak hanya berhenti sebagai simbol, melainkan benar-benar menjadi pedoman nyata dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Basri, Faisal dan Haris Munandar. Lanskap Ekonomi Indonesia: Kajian dan Renungan Terhadap Masalah-masalah Struktural, Transformasi Baru, dan Prospek Perekonomian Indonesia, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009
- Driyarkara 2006. Karya Lengkap Driyarkara. A. Sudiardja, dkk (ed). Yogyakarta: Penerbit Kompas, Gramedia & Kanisius.
- I Dewa Gede Atmaja, 2010, Hukum Konstitusi: Problematika Konstitusi Indonesia Sesudah Perubahan UUD 1945, Edisi Revisi, Setara Press, Malang.
- Jan Geijssels dan Mark Van Hoecke, 2000, Apakah Teori Hukum Itu?, Terj. B. Arief Sidharta, Fakultas Hukum UNPAR, Bandung
- Muslimin Husein, "Tantangan terhadap Pancasila sebagai Ideologi dan Dasar Negara Pasca Reformasi", Jurnal Cakrawala Hukum 7 (1), 2016.
- Masykuri Abdillah .2001. "Pluralisme dan Toleransi", dalam Nur Achmad (ed), Pluralitas Agama : Kerukunan dan Keragaman, Jakarta : Penerbit Buku Kompas.
- Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Sinar Bakti, 1983

- Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya.
- Susila Agna, Krisnan Johny, "Menggali Kembali Peran Pancasila sebagai Ideologi Bangsa dan Dasar Negara dalam Pembangunan Hukum Nasional di Era Global" *Jurnal Hukum* 4 (1), 2019.
- Sutrisno, "Peran Ideologi Pancasila dalam Perkembangan Konstitusi dan Sistem Hukum di Indonesia, *Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan* 1 (1), 2016.
- Sutaryo. 2013. *Membangun Kedaulatan Bangsa Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila: Pemberdayaan*.
- Soerjanto Poepowardojo .1989. *Filsafat Pancasila : Sebuah Pendekatan Sosio-Budaya*, Jakarta : Penerbit PT Gramedia.
- Teguh Prasetyo, 2014, *Membangun Hukum Berdasarkan Pancasila*, Nusa Media, Bandung
- Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Ichtiar, Jakarta, 1962
- Valerine J.L. Kriekhoff, 1997, *Analisis Konten dalam Penelitian Hukum: Suatu Telaah Awal*. Kumpulan Bahan Bacaan dalam Penataran Metode Penelitian Hukum yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Cimanggis, 20-30 Juli 1997.

Jurnal

Arif Hidayat, Zaenal Arifin, Politik Hukum Legislasi Sebagai Socio-Equilibrium Di Indonesia, Jurnal Ius Constituendum 4 (2), 2019. <http://dx.doi.org/10.26623/jic.v4i2.1654>

Fransiska Novita Eleanora, Pancasila Sebagai Norma Dasar Dalam Sistem Hukum Indonesia, Jurnal Adil 3 (1), 2012. <https://doi.org/10.33476/ajl.v3i1.838>

Undang-undang

Indonesia (2), Peraturann Pemerintah Pengganti Undang Undang Tentang Organisasi Kemasyarakatan Perppu No. 2 Tahun 2017 LN NOMOR 138 TLN NOMOR 6084.Pasal 1 angka 1